



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aldiansa Alias Aldi Bin Hamzaruddin;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/3 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tosalama Desa Kire Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Julianto Asis, S.H., M.H., Tamzil, S.H., Apriadi Basri, S.H., M.H., Umar, S.H., Edy Maulana Naro, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi, beralamat di Lorong Dahlia Nomor 3 RT. 08, Lingkungan Axuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aldiansa Alias Aldi Bin Hamzaruddin, Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) buah pipet warna putih berisi kristal bening diduga Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3397 gram;
  - 3 (tiga) lembar potongan kertas rokok merk NIU;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas kemasan rokok merk NIU;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Samsung.  
Dirampas untuk Negara.
- 4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana surat Tuntutannya dan mohon kepada majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya atas perkara terdakwa dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa selaku tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa kepada terdakwa seharusnya dikenakan pasal sebagai seorang penyalahguna;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa ALDIANSAL Alias ALDI Bin HAMZARUDDIN, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Tosalama, Desa Kire, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi BURHANUDDIN Bin SANRANG dan saksi ABRIYANTO SAPUTRA W (keduanya merupakan anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat setempat jika ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya kedua saksi tersebut melaksanakan tugas dan melakukan monitoring, pada saat itu kedua saksi tersebut melihat terdakwa bersama temannya sedang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan 3 (tiga), selanjutnya para saksi segera menghentikan terdakwa dan teman-temannya yang berboncengan 3 (tiga).
- Selanjutnya para saksi melihat salah satu diatas sepeda motor tersebut membuang bungkus rokok merek Niu, kemudian para saksi menyuruh yang membuang untuk mengambil bungkus rokok tersebut dan kemudian terdakwa mengakui jika terdakwa yang membuang bungkus rokok tersebut. Selanjutnya para saksi menyuruh untuk membuka isi bungkus rokok merek Niu yang disaksikan oleh saksi Suryanto Als. Anto dan Ahmad A Als. Ahmad dan didalamnya ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu didalam rokok Niu sebelumnya sebanyak 11 (sebelas) paket kecil milik Sdr. Rahmad (Belum tertangkap/DPO) yang diberikan pada terdakwa dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket untuk dikonsumsi bersama temannya Sdr. Suryanto dan Sdr. Ahmad A Als. Ahmad. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mako Polda Sulawesi Barat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4209/NNF/X/2020 Tanggal 12 Oktober 2020, diketahui barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) paket pipet plastik kristal bening dengan berat netto 0,3397 gram dengan nomor barang bukti 9468/2020/NNF milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa ALDIANS A Alias ALDI Bin HAMZARUDDIN, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Tosalama, Desa Kire, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi BURHANUDDIN Bin SANRANG dan saksi ABRIYANTO SAPUTRA W (keduanya merupakan anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat setempat jika ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkotika, selanjutnya kedua saksi tersebut melaksanakan tugas dan melakukan monitoring, pada saat itu kedua saksi tersebut melihat terdakwa bersama temannya sedang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan 3 (tiga), selanjutnya para saksi segera menghentikan terdakwa dan teman-temannya yang berboncengan 3 (tiga).
- Selanjutnya para saksi melihat salah satu diatas sepeda motor tersebut membuang bungkus rokok merek Niu, kemudian para saksi menyuruh yang membuang untuk mengambil bungkus rokok tersebut dan kemudian terdakwa mengakui jika terdakwa yang membuang bungkus rokok tersebut. Selanjutnya para saksi menyuruh untuk membuka isi bungkus rokok merek Niu yang disaksikan oleh saksi Suryanto Als. Anto

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ahmad A Als. Ahmad dan didalamnya ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu didalam rokok Niu sebelumnya sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil milik Sdr. Rahmad (belum tertangkap/DPO) yang diberikan pada terdakwa untuk disimpan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mako Polda Sulawesi Barat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4209/NNF/X/2020 Tanggal 12 Oktober 2020, diketahui barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) paket pipet plastik kristal bening dengan berat netto 0,3397 gram dengan nomor barang bukti 9468/2020/NNF milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau:

Ketiga:

----- Bahwa ia terdakwa ALDIANSIA Alias ALDI Bin HAMZARUDDIN, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Tosalama, Desa Kire, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah menyalahgunakan Narkotika

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi BURHANUDDIN Bin SANRANG dan saksi ABRIYANTO SAPUTRA W (keduanya merupakan anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat setempat jika ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya kedua saksi tersebut melaksanakan tugas dan melakukan monitoring, pada saat itu kedua saksi tersebut melihat terdakwa bersama temannya sedang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan 3 (tiga), selanjutnya para saksi segera menghentikan terdakwa dan teman-temannya yang berboncengan 3 (tiga).
- Selanjutnya para saksi melihat salah satu diatas sepeda motor tersebut membuang bungkus rokok merek Niu, kemudian para saksi menyuruh yang membuang untuk mengambil bungkus rokok tersebut dan kemudian terdakwa mengakui jika terdakwa yang membuang bungkus rokok tersebut. Selanjutnya para saksi menyuruh untuk membuka isi bungkus rokok merek Niu yang disaksikan oleh saksi Suryanto Als. Anto dan Ahmad A Als. Ahmad dan didalamnya ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu didalam rokok Niu sebelumnya sebanyak 11 (sebelas) paket kecil milik Sdr. Rahmad (Belum tertangkap/DPO) yang diberikan pada terdakwa dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket untuk dikonsumsi bersama temannya Sdr. Suryanto dan Sdr. Ahmad A Als. Ahmad. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mako Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk diri sendiri dengan cara diisap yakni pertama terdakwa siapkan alat isap, yaitu botol air mineral diberi pipet, kemudian dihubungkan ke pireks kaca, kemudian pireks tersebut di isi dengan shabu kemudian pireks yang berisi shabu di bakar menggunakan korek api selanjutnya asap dari shabu tersebut diisap melalui pipet secara bergiliran dengan Sdr. Suryanto Als. Anto dan Sdr. Ahmad A Als. Ahmad.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4209/NNF/X/2020 Tanggal 12 Oktober 2020, diketahui barang bukti 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine terdakwa Nomor Barang Bukti 9469/2020/NNF hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suryanto Alias Anto Bin Hammad, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan masuk di perkampungan Nelayan di Dusun Tosalama Desa Kire, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi dan saksi Ahmad;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara berboncengan tiga bersama terdakwa dan saksi Ahmad, kemudian terdakwa dilihat oleh petugas kepolisian membuang bungkus rokok merk NIU, kemudian petugas tersebut langsung menghentikan sepeda motor dan menyuruh turun dari sepeda motor dan menyuruh mereka duduk di depan mobil petugas;
- Bahwa petugas langsung pergi memungut bungkus rokok merk NIU yang dibuang tadi oleh terdakwa, setelah membukanya, ternyata didalam bungkus rokok merk NIU itu didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dalam kondisi berada didalam pipet ukuran 2 (dua) centimeter sejumlah 10 (sepuluh) potong;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan alat alat konsumsi sabu seperti tutup botol warna orange terdapat 2 (dua) lubang diatasnya sebanyak 1 (satu) buah, 1 (satu) buah pireks kaca dan 2 (dua) lubang diatasnya sebanyak 1 (satu) buah, 1 (satu) buah pireks kaca dan 2 (dua) buah pipet warna putih yang masih melekat pada tutup botol warna orange tersebut, dikantong celana saksi pada bagian depan sehingga saksi langsung ditangkap;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan tes Urine oleh petugas, ternyata saksi, terdakwa dan saksi Ahmad Positif Narkotika;
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa pemilik shabu yang dibawa oleh terdakwa adalah Rahmad;
- Bahwa sebelumnya saksi, terdakwa dan saksi Ahmad telah mengkonsumsi shabu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang saksi konsumsi bersama sama dengan terdakwa saksi Ahmad serta alat pengonsumsi sabu disediakan oleh terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. Ahmad A. Alias Ahmad Bin Alwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan masuk di perkampungan Nelayan di Dusun Tosalama Desa Kire Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
  - Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi dan saksi Suryanto;
  - Bahwa pada saat itu saksi sementara berboncengan tiga bersama terdakwa dan saksi Suryanto, kemudian terdakwa dilihat oleh petugas membuang bungkus rokok merk NIU, kemudian petugas tersebut langsung menghentikan sepeda motor dan menyuruh mereka bertiga turun dari sepeda motor dan menyuruh mereka duduk di depan mobil petugas;
  - Bahwa petugas langsung pergi memungut bungkus rokok merk NIU yang dibuang oleh terdakwa, setelah membukanya, ternyata didalam bungkus rokok merk NIU itu didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dalam kondisi berada didalam pipet ukuran 2 (dua) centimeter sejumlah 10 (sepuluh) potong;
  - Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan alat alat konsumsi sabu seperti tutup botol warna orange terdapat 2 (dua) lubang diatasnya sebanyak 1 (satu) buah, 1 (satu) buah pireks kaca dan 2 (dua) lubang diatasnya sebanyak 1 (satu) buah, 1 (satu) buah pireks kaca dan 2 (dua) buah pipet warna putih yang masih melekat pada tutup botol warna orange tersebut, dikantong celana saksi Suryanto pada bagian depan sehingga langsung ditangkap;
  - Bahwa setelah ditangkap dilakukan tes Urine oleh petugas, ternyata saksi, terdakwa dan saksi Suryanto Positif Narkotika;
  - Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa membawa narkoba jenis shabu;
  - Bahwa pemilik shabu yang dibawa oleh terdakwa adalah Rahmad;
  - Bahwa sebelumnya saksi, terdakwa dan saksi Suryanto telah mengonsumsi shabu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi konsumsi bersama sama dengan terdakwa saksi Suryanto dan alat alat pengkonsumsian sabu yang digunakan dirumah saksi Suryanto disediakan oleh terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Lasiman Alias Siman Bin Laman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita di Dusun Tosalama Desa Kire Kecamatan Budong-Budong Kabupatn Mamuju Tengah, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi, saksi Aldiansah dan saksi Suryanto;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Suryanto dan saksi Ahmad kemudian melihat petugas kepolisian sehingga terdakwa membuang bungkusan rokok merk NIU yang berisi Narkoba;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP warna biru merk Samsung milik terdakwa, pada diri saksi Suryanto ditemukan alat alat pengkonsumsian sabu yaitu 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah tutup botol warna orange dan 2 (dua) buah pipet warna putih bening dan 1 (satu) buah HP warna merah merk Vivo yang ditemukan petugas dikantong celana saksi Suryanto;
- Bahwa saksi berada ditempat dimana terdakwa, saksi Suryanto dan saksi Ahmad ditemukan dan ditangkap oleh petugas karena sebelumnya saksi telah ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba karena tersangkut masalah Narkoba dan saksi sementara berada diatas mobil petugas dalam keadaan terborgol;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, yakni :
  - 3 (tiga) buah kertas foil rokok, 1 (satu) buah bungkus rokok merk NIU, 10 (sepuluh) potongan pipet warna putih bening yang isinya sabu, 1 (satu) buah HP warna merah dan 1 (satu) buah HP warna biru;
  - 2 (dua) buah pipet warna putih bening, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah tutup botol air mineral warna orange dan terdapat 2 (dua) lubang diatasnya;
  - sebuah sepeda motor warna hitam ungu merk Suzuki Satria plat Nomor DW 4553 DD;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Burhanuddin Bin Sanrang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan masuk perkampungan Nelayan di Dusun Tosalama Desa Kire Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa, saksi Suryanto, dan saksi Ahmad Alwi ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota saksi yaitu Bripda Abriyanto sementara berada di Jalan masuk perkampungan Nelayan di Dusun Tosalama Desa Kire Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah sambil menjaga saksi Lasiman yang tertangkap karena narkoba jenis shabu yang berada diatas mobil sambil menunggu anggota saksi yang lain yang pergi melakukan pengembangan untuk mencari para pelaku Kejahatan Narkotika lainnya di wilayah tersebut;
- Bahwa tiba-tiba dari kejauhan saksi melihat terdakwa, saksi Suryanto, dan saksi Ahmad dari perkampungan Nelayan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor warna hitam menuju kearah Tim dimana Tim berada saat itu;
- Bahwa tiba tiba saksi melihat diantara terdakwa, saksi Suryanto, dan saksi Ahmad salah seorang membuang barang di pinggir jalan, sehingga saksi langsung menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi meminta terdakwa, saksi Suryanto, dan saksi Ahmad untuk turun dari sepeda motornya dan duduk didepan mobil saksi saat;
- Bahwa saksi langsung memungut barang yang dibuang tadi berupa bungkusan rokok merk NIU dan didalamnya terdapat beberapa keping pipet yang berjumlah 10 (sepuluh) keping pipet yang mana didalam pipet tersebut terdapat kristal bening diduga sabu, selanjutnya saksi langsung kembali lagi ke mobil saksi dan langsung bertanya "Siapa yang membuang bungkusan rokok ini yang didalamnya ada sabu", awalnya ketiga orang tersebut menyangkal dan mengatakan "saya tidak tahu pak" namun saksi berkata lagi bahwa "kenapa kau bohong, na kami semua yang ada disini melihat langsung ada yang membuang bungkusan rokok tersebut, jangan kau bohong, jujur saja";

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menjawab dan mengakui kalau dirinyalah yang membuang bungkus rokok tersebut;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa, saksi Suryanto, dan saksi Ahmad naik diatas mobil dibangku tengah karena dibangku belakang ada 2 (dua) orang tersangka yang sementara saksi borgol yaitu saksi Lasiman Alias Siman dan Edi;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dibantu oleh anggota saksi yaitu Bripda Abriyanto, terhadap ketiga orang masyarakat tersebut dan hasilnya, saksi menemukan lagi HP warna biru milik terdakwa yang disimpan dikantong celananya dan langsung saksi amankan karena diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi menemukan alat untuk mengkonsumsi shabu pada diri saksi Suryanto yang disimpan di kantong celana saksi Suryanto dibagian depan kiri pada celana yang digunakan saat itu seperti 1 (satu) buah tutup botol warna orange terdapat 2 (dua) pipet warna putih bening diatasnya dalam keadaan melekat, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah Hp warna merah merk Vivo;
- Bahwa pada diri saksi Ahmad saksi tidak menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika
- Bahwa saat di Kantor Polda Sulbar, dilakukan tes urine kepada terdakwa, saksi Suryanto, dan saksi Ahmad hasilnya positif terdapat kandungan Narkotika;
- Bahwa saksi mengamankan 10 (sepuluh) potong pipet berisi kristal bening diduga sabu, 3 (tiga) lembar kertas foil rokok, 1 (satu) buah bungkus rokok merk NIU, yang saksi temukan dan lihat saat dibuang dipinggir jalan oleh terdakwa dan sabu tersebut bagian dari sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa bersama sama dengan saksi Suryanto dan saksi Ahmad dirumah saksi Suryanto, sedangkan 1 (satu) buah HP warna biru merk Samsung ditemukan dikantong celana terdakwa, saksi juga menemukan 1 (satu) buah Hp warna merah merk Vivo, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah tutup botol warna orange terdapat 2 (dua) lubang diatasnya dan 2 (dua) buah pipet warna putih bening saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri saksi Suryanto dan alat alat pengkonsumsian sabu tersebut telah digunakan untuk mengkonsumsi sabu dirumah saksi Suryanto;
- Bahwa bungkus rokok merk NIU yang berisi 3 (tiga) lembar kertas foil rokok, 10 (sepuluh) potong pipetukuran 2 (dua) Cm berisi sabu dan alat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengkonsumsian sabu seperti 1 (satu) buah pireks kaca, terdakwa dapatkan dari Rahmat, sedangkan alat alat pengkonsumsian sabu seperti 1 (satu) buah tutup botol warna orange dan 2 (dua) pipet warna putih bening yang melekat diatas tutup botol warna orange adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa simpan disamping rumahnya dan 1 (satu) potong pipet berisi sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa, saksi Suryanto dan saksi Ahmad di rumah saksi Suryanto;

- Bahwa bungkus rokok merk NIU yang berisi 11 (sebelas) potong pipet berisi sabu yang Rahmat serahkan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 09.15 WITA di pinggir pantai di belakang rumah Rahmat di Dusun Kire Utara di Desa Kire Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya sabu yang berada didalam pipet tersebut menjadi 10 (sepuluh) potong karena dikonsumsi oleh terdakwa bersama sama dengan saksi Suryanto dan saksi Ahmad dirumah saksi Suryanto;
- Bahwa saksi Suryanto yang menyiapkan botol air mineral yang dirinya ambil didapur dirumah saksi Suryanto saat itu untuk melengkapi tutup botol warna orange (Bong) yang disiapkan oleh terdakwa untuk digunakan melakukan pengkonsumsian sabu dirumah saksi Suryanto dan setelah mengkonsumsi sabu bersama sama dengan terdakwa dan saksi Ahmad;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan masuk perkampungan Nelayan di Dusun Tosalama Desa Kire Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa, saksi Suryanto, dan saksi Ahmad ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama temannya minum minuman keras dirumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menerima telpon dari Rahmat agar kerumah Rahmat;
- Bahwa terdakwa lalu menuju ke rumah Rahmat menggunakan motor dan saat di jalan bertemu dengan saksi Suryanto untuk mengajak minum minuman keras;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah Rahmat, terdakwa lalu diberikan bungkus rokok merk NIU, yang berisi sabu-sabu milik Rahmat lalu Rahmat membuka bungkus rokok tersebut yang berisi sabu-sabu sejumlah 11 (sebelas) potong yang tersimpan didalam pipet ukuran 2 (dua) cm;
- Bahwa Rahmat meminta terdakwa menyimpan shabu dan berjanji memberikan terdakwa 1 (satu) potong pipet dan terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana bagian depan kanan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah terdakwa, terdakwa langsung minum minuman keras bersama sama dengan Tende, Idar dan saksi Suryanto;
- Bahwa kemudian saksi Ahmad dijemput oleh terdakwa untuk ikut minum minuman keras;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Suryanto untuk menggunakan shabu;
- Bahwa terdakwa, saksi Suryanto dan saksi Ahmad kemudian pergi ke rumah saksi Suryanto untuk menggunakan shabu;
- Bahwa sebelum berangkat, terdakwa kesamping rumah terdakwa untuk mengambil tutup botol warna orange dan 2 (dua) buah pipet yang terdakwa simpan di atas tumpukan batu;
- Bahwa terdakwa, saksi Suryanto dan saksi Ahmad menuju kerumah saksi Suryanto yang berada dipinggir pantai di perumahan nelayan yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi Suryanto, saksi Suryanto dan saksi Ahmad mengkonsumsi sabu dengan 3 (tiga) kali hisapan dan sabu yang ada di pireks tersebut habis;
- Bahwa setelah itu saksi Suryanto dan saksi Ahmad mau kembali ke pinggir pantai untuk minum minuman keras;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Suryanto dan saksi Ahmad keluar menuju ke pinggir pantai untuk minum minuman keras dan kegiatan minum minuman keras tersebut berlangsung hingga pukul 16.30 WITA;
- Bahwa saat terdakwa sementara minum tiba tiba ada sms dari Rahmat yang meminta terdakwa kerumahnya sehingga saat saksi Ahmad mau diantar pulang kerumahnya setelah minum minuman keras, disitulah terdakwa juga mau ikut mengantar saksi Ahmad pulang kerumahnya;
- Bahwa sebelum terdakwa tiba di rumah Rahmat, terdakwa dengan saksi Suryanto dan saksi Ahmad sudah diamankan oleh petugas karena terdakwa didapat oleh petugas kepolisian yang kebetulan berada di jalan masuk

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan nelayan di Dusun Tosalama Desa Kire Kecamatan Budong Budong Kabupaten Mamuju Tengah;

- Bahwa saksi Suryanto diamankan oleh Petugas karena ditemukan alat alat konsumsi sabu yang disimpan di kantong celana saksi Suryanto pada bagian kiri pada celana yang digunakan saksi Suryanto saat Petugas mengeledah saksi Suryanto, bersama saksi Ahmad dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa, saksi Suryanto Alias Anto dan saksi Ahmad telah mengkonsumsi sabu dirumah terdakwa yaitu pada hari itu yakni hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul 10.00 Wita sebelum diamankan oleh Petugas;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. Lab. 4209/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, 10 (sepuluh) paket pipet plastik kristal bening dengan berat netto 0,3397 gram dan urine terdakwa Aldiansah positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah mendapatkan assesment dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat dimana terdakwa tidak direkomendasikan untuk mendapatkan perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Milik Pemerintah dan tetap dilanjutkan Proses Hukum hingga berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) buah pipet warna putih berisi kristal bening diduga Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3397 gram;
2. 3 (tiga) lembar potongan kertas rokok merk NIU;
3. 1 (satu) buah bekas kemasan rokok merk NIU;
4. 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Samsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan masuk perkampungan Nelayan di Dusun Tosalama Desa Kire

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa, saksi Suryanto, dan saksi Ahmad Alwi ditangkap terkait narkoba jenis shabu;

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama temannya minum minuman keras di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menerima telepon dari Rahmat agar ke rumah Rahmat;
- Bahwa terdakwa lalu menuju ke rumah Rahmat menggunakan motor dan saat di jalan bertemu dengan saksi Suryanto untuk minum minuman keras;
- Bahwa setelah tiba, terdakwa lalu diberikan bungkus rokok merk NIU, yang berisi sabu-sabu milik Rahmat lalu Rahmat membuka bungkus rokok tersebut yang berisi sabu-sabu sejumlah 11 (sebelas) potong yang tersimpan didalam pipet ukuran 2 (dua) cm;
- Bahwa Rahmat meminta terdakwa menyimpan shabu dan berjanji memberikan terdakwa 1 (satu) potong pipet dan terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana bagian depan kanan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah terdakwa, terdakwa langsung minum minuman keras bersama sama dengan Tende, Idar dan saksi Suryanto;
- Bahwa kemudian saksi Ahmad dijemput oleh terdakwa untuk ikut minum minuman keras;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Suryanto untuk menggunakan shabu bersama;
- Bahwa terdakwa, saksi Suryanto dan saksi Ahmad kemudian pergi ke rumah saksi Suryanto untuk menggunakan shabu;
- Bahwa sebelum berangkat, terdakwa kesamping rumah terdakwa untuk mengambil tutup botol warna orange dan 2 (dua) buah pipet yang terdakwa simpan di atas tumpukan batu;
- Bahwa terdakwa, saksi Suryanto dan saksi Ahmad menuju ke rumah saksi Suryanto yang berada dipinggir pantai di perumahan nelayan yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter untuk mengkonsumsi sabu dengan 3 (tiga) kali hisapan hingga sabu yang ada di pireks tersebut habis;
- Bahwa setelah itu saksi Suryanto dan saksi Ahmad mau kembali ke pinggir pantai untuk minum minuman keras;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Suryanto dan saksi Ahmad keluar menuju ke pinggir pantai untuk minum minuman keras dan kegiatan minum minuman keras tersebut berlangsung hingga pukul 16.30 WITA;
- Bahwa saat terdakwa sementara minum tiba tiba ada sms dari Rahmat yang meminta terdakwa kerumahnya sehingga saat saksi Ahmad mau diantar

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumahnya setelah minum minuman keras, disitulah terdakwa juga mau ikut mengantar saksi Ahmad pulang kerumahnya.;

- Bahwa sebelum terdakwa tiba di rumah Rahmat, terdakwa dengan saksi Suryanto dan saksi Ahmad sudah diamankan oleh petugas karena terdakwa kedapatan oleh petugas Kepolisian yang kebetulan berada di jalan masuk perumahan nelayan di Dusun Tosalama Desa Kire Kecamatan Budong Budong Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa petugas kepolisian mengamankan 10 (sepuluh) potong pipet berisi kristal bening diduga sabu, 3 (tiga) lembar kertas foil rokok, 1 (satu) buah bungkus rokok merk NIU, yang dibuang dipinggir jalan oleh terdakwa dan sabu tersebut bagian dari sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa bersama sama dengan saksi Suryanto dan saksi Ahmad di rumah saksi Suryanto, sedangkan 1 (satu) buah HP warna biru merk Samsung ditemukan di kantong celana terdakwa, 1 (satu) buah Hp warna merah merk Vivo, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah tutup botol warna orange terdapat 2 (dua) lubang diatasnya dan 2 (dua) buah pipet warna putih bening saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri saksi Suryanto dan alat alat pengkonsumsian sabu tersebut telah digunakan untuk mengkonsumsi sabu di rumah saksi Suryanto;
- Bahwa terdakwa, saksi Suryanto dan saksi Ahmad telah mengkonsumsi sabu di rumah terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul 10.00 Wita sebelum terdakwa, saksi Suryanto dan saksi Ahmad ditangkap oleh Petugas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4209/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, 10 (sepuluh) paket pipet plastik kristal bening dengan berat netto 0,3397 gram dan urine terdakwa Aldiansah positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saat dilakukan penangkapan berupa:
  - 10 (sepuluh) buah pipet warna putih berisi kristal bening diduga Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3397 gram;
  - 3 (tiga) lembar potongan kertas rokok merk NIU;
  - 1 (satu) buah bekas kemasan rokok merk NIU;
  - 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Samsung.
- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan assesment dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat dimana terdakwa tidak direkomendasikan untuk mendapatkan perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi di Lembaga

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rehabilitasi Milik Pemerintah dan tetap dilanjutkan Proses Hukum hingga berkekuatan Hukum tetap;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 (huruf) a yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Penyalahguna;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka-15, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **Aldiansa Alias Aldi Bin Hamzaruddin**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yakni tidak adanya ijin tertulis terkait Narkotika dari pihak berwenang;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa tidak mempunyai ijin terkait narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan juga tidak bekerja pada bidang farmasi maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Penyalahguna telah terpenuhi;

**Ad.2. Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, Terdakwa ditangkap terkait shabu-shabu pada hari Senin tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan masuk perkampungan Nelayan di Dusun Tosalama Desa Kire Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa dilakukan penggeledahan, ditemukan diantaranya 10 (sepuluh) paket pipet plastik kristal bening dengan berat netto 0,3397 gram;

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4209/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, 10 (sepuluh) paket pipet plastik kristal bening dengan berat netto 0,3397 gram, positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, maka Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa shabu-shabu masuk kedalam narkoba bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

**Ad.3. Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan masuk perkampungan Nelayan di Dusun Tosalama Desa Kire Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa, saksi Suryanto, dan saksi Ahmad ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama temannya minum minuman keras di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menerima telepon dari Rahmat agar kerumah Rahmat;
- Bahwa terdakwa lalu menuju ke rumah Rahmat menggunakan motor dan saat di jalan bertemu dengan saksi Suryanto untuk minum minuman keras;
- Bahwa setelah tiba, terdakwa lalu diberikan bungkus rokok merk NIU, yang berisi sabu-sabu milik Rahmat lalu Rahmat membuka bungkus rokok tersebut yang berisi sabu-sabu sejumlah 11 (sebelas) potong yang tersimpan didalam pipet pipet ukuran 2 (dua) cm;
- Bahwa Rahmat meminta terdakwa menyimpan shabu dan berjanji memberikan terdakwa 1 (satu) potong pipet dan terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana bagian depan kanan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah terdakwa, terdakwa langsung minum minuman keras bersama sama dengan Tende, Idar dan saksi Suryanto;
- Bahwa kemudian saksi Ahmad dijemput oleh terdakwa untuk ikut minum minuman keras;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Suryanto untuk menggunakan shabu bersama;
- Bahwa terdakwa, saksi Suryanto dan saksi Ahmad kemudian pergi ke rumah saksi Suryanto untuk menggunakan shabu;
- Bahwa sebelum berangkat, terdakwa kesamping rumah terdakwa untuk mengambil tutup botol warna orange dan 2 (dua) buah pipet yang terdakwa simpan di atas tumpukan batu;
- Bahwa terdakwa, saksi Suryanto dan saksi Ahmad menuju kerumah saksi Suryanto yang berada dipinggir pantai di perumahan nelayan yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter untuk mengkonsumsi sabu dengan 3 (tiga) kali hisapan hingga sabu yang ada di pireks tersebut habis;

- Bahwa setelah itu saksi Suryanto dan saksi Ahmad mau kembali ke pinggir pantai untuk minum minuman keras;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Suryanto dan saksi Ahmad keluar menuju ke pinggir pantai untuk minum minuman keras dan kegiatan minum minuman keras tersebut berlangsung hingga pukul 16.30 WITA;
- Bahwa saat terdakwa sementara minum tiba tiba ada sms dari Rahmat yang meminta terdakwa kerumahnya sehingga saat saksi Ahmad mau diantar pulang kerumahnya setelah minum minuman keras, disitulah terdakwa juga mau ikut mengantar saksi Ahmad pulang kerumahnya;
- Bahwa sebelum terdakwa tiba di rumah Rahmat, terdakwa dengan saksi Suryanto dan saksi Ahmad sudah diamankan oleh petugas karena terdakwa kedapatan oleh petugas Kepolisian yang kebetulan berada di jalan masuk perumahan nelayan di Dusun Tosalama Desa Kire Kecamatan Budong Budong Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa petugas kepolisian mengamankan 10 (sepuluh) potong pipet berisi kristal bening diduga sabu, 3 (tiga) lembar kertas foil rokok, 1 (satu) buah bungkusan rokok merk NIU, yang dibuang dipinggir jalan oleh terdakwa dan sabu tersebut bagian dari sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa bersama sama dengan saksi Suryanto dan saksi Ahmad di rumah saksi Suryanto, sedangkan 1 (satu) buah HP warna biru merk Samsung ditemukan dikantong celana terdakwa, 1 (satu) buah Hp warna merah merk Vivo, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah tutup botol warna orange terdapat 2 (dua) lubang diatasnya dan 2 (dua) buah pipet warna putih bening saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri saksi Suryanto dan alat alat pengkonsumsian sabu tersebut telah digunakan untuk mengkonsumsi sabu di rumah saksi Suryanto;
- Bahwa terdakwa, saksi Suryanto dan saksi Ahmad telah mengkonsumsi sabu di rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul 10.00 Wita sebelum terdakwa, saksi Suryanto dan saksi Ahmad ditangkap oleh Petugas;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4209/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, urine terdakwa Aldiansa positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jika terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sebelum dilakukan penangkapan sebagaimana pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang positif mengandung metamfetamina, maka Majelis berkesimpulan jika unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) buah pipet warna putih berisi kristal bening diduga Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3397 gram;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas rokok merk NIU;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas kemasan rokok merk NIU;
- 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Samsung.

Barang bukti handphone yang digunakan untuk berkomunikasi terkait shabu dan barang bukti lainnya yang digunakan untuk menyimpan shabu serta alat untuk menggunakan shabu dan serta barang bukti shabu merupakan barang yang dilarang, maka sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis shabu, pada dasarnya hanyalah sebagai korban dari Narkotika itu sendiri;
- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldiansa Alias Aldi Bin Hamzaruddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah pipet warna putih berisi kristal bening diduga Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3397 gram;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas rokok merk NIU;
- 1 (satu) buah bekas kemasan rokok merk NIU;
- 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Samsung.

Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hasanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H

Harwansah, S.H., M.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)